#### © HAK CIPTA MILIK UNIVERSITAS ANDALAS



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tiniauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

# PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA PADANG DALAM PERJANJIAN LEASING KENDRAAN BERMOTOR (Dalam Perkara Nomor 102/P3K/201I Antara Marta Dewi Melawan PT BCA Finance Cabang Padang)

#### **SKRIPSI**



WENNY RISMA WINDA 06 140 174

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS PADANG 2012

# PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA PADANG DALAM PERJANJIAN LEASING KENDARAAN BERMOTOR (Dalam Perkara Nomor 102/P3K/2011 Antara Marta Dewi melawan PT. BCA Finance Cabang Padang)

(Wenny Rismawinda, BP: 06140174, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2012)

#### **ABSTRAK**

Dalam kegiatan pemberian jasa *leasing* kendaraan bermotor, tidak tertutup kemungkinan terjadi sengketa antara pihak konsumen (lessee) dengan pelaku usaha (lessor) yang seringkali diakibatkan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Apabila terjadi sengketa antara pihak konsumen dengan pelaku usaha, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan peluang bagi konsumen yang merasa dirugikan untuk menggugat pelaku usaha melalui jalur pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (non litigasi). Untuk menghindari proses pengadilan di peradilan umum yang berliku, maka pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan prinsip penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, dan biava ringan. Dalam penelitian ini, penulis memilih BPSK Kota Padang sebagai tempat penelitian. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana prosedur penyelesaian dan mekanisme pengambilan putusan sengketa konsumen di BPSK Kota Padang terutama dalam penyelesaian sengketa leasing kendaraan bermotor, 2) Bagaimana pelaksanaan putusan serta kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan putusan BPSK Kota Padang dalam penyelesaian sengketa leasing kendaraan bermotor. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis dengan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang dalam penyelesaian sengketa leasing kendaraan bermotor dalam perkara Nomor 102/P3K/2011 antara Marta Dewi dengan PT BCA Finance Cabang Padang belum sesuai dengan ketentuan UUPK dimana tenggang waktu penyelesaian sengketa melebihi 21 (dua puluh satu) hari kerja. Arbitrase yang berlaku di BPSK Kota Padang berbeda pengaturannya dengan arbitrase dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berkaitan dengan pengambilan putusan, maka putusan BPSK diambil dengan cara musyawarah dengan mempertimbangkan perjanjian serta bukti-bukti yang ada. Dengan dikeluarnya putusan penolakan keberatan dan penguatan putusan BPSK Kota Padang oleh Pengadilan Negeri Padang serta penolakan permohonan kasasi oleh Mahkamah Agung yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap, maka putusan arbitrase BPSK Kota Padang dapat dilaksanakan dan dapat dilakukan eksekusi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Diharapkan adanya pengaturan yang seragam dalam teknis beracara di BPSK.

#### KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang dalam Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor (Dalam Perkara Nomor 102/P3K/2011 Antara Marta Dewi melawan PT. BCA Finance Cabang Padang)" guna memenuhi persyaratan untuk meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk Bapak dan Ibu tercinta, Maman dan Susana Rahmawati yang selalu memberikan dukungan semangat, dan pengorbanan kepada penulis baik moril maupun materil, serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkah perjalanan hidup penulis.

Tulisan ini tidak akan mungkin lahir menjadi skripsi, tanpa adanya bantuan, dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Kepada Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Yoserwan, SH.MH.LLM selaku Wakil Dekan I, Bapak Frenadin Adegustara, SH selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Kurniawarman, SH.MH selaku Wakil Dekan III.
- Bapak Syahrial Razak, SH.MH selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan Ibu Misnar Syam, SH.MH selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata

- Ibu Hj. Ulfanora SH.MH selaku Pembimbing I dan Ibu Misnar Syam, SH.MH selaku Pembimbing II.
- 4. Seluruh Dosen dan karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
- 6. Sahabat yang selalu membantu dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Fani Aria, SH. MKn., Efriza Lasyersi, SH. MH., dan semua teman-teman Lokal 3 angkatan 2006, Kak Della Novelina, SH. MH., dan teristimewa untuk Soni Hermon, SH. yang selalu mendoakan, memberikan perhatian dan semangat bagi penulis, serta seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Semua pihak yang karena keterbatasan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan menjadi sumbangan pemikiran bagi disiplin ilmu hukum.

Padang, September 2012
Penulis

Wenny Rismawinda

# DAFTAR ISI

ABS	STRAK	. i
KA	TA PENGANTAR	ii
DA	FTAR ISI	iv
	B I PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Perumusan Masalah	8
C.	Tujuan Penelitian	8
D.	Manfaat Penelitian	8
E.	Metode Penelitian	9
F.	Sistematika Penulisan	14
BAI	B II TINJAUAN PUSTAKA	
À.	. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen	15
	Pengertian Sengketa Konsumen	15
	2. Penyelesaian Sengketa Konsumen	17
B.	Tinjauan Umum Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	21
	Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	21
	2. Susunan Organisasi dan Keanggotaan Badan Penyelesaian Sengketa	
	Konsumen	22
	3. Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	24
Ċ.	Tinjauan Umum Tentang Leasing	25
	1. Pengertian Leasing	25
	2. Jenis-jenis <i>Leasing</i>	28

3. Keunggulan dan Kelemahan Leasing	29
D. Tinjauan Umum Tentang Kendaraan Bermotor	3 i
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Prosedur Penyelesaian dan Mekanisme Pengambilan Putusan Sengketa	
Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang	
dalam Penyelesaian Sengketa Leasing Kendaraan Bermotor 3	3
B. Pelaksanaan Putusan dan Kendala-kendala yang Timbul dalam	
Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota	
Padang dalam Penyelesaian Sengketa Leasing Kendaraan Bermotor 5	3
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	8
B. Saran 59	9
DAFTAR PUSTAKA	

#### **BABI**

#### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang mempunyai keinginan untuk memperbaiki perekonomian dan taraf hidupnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan produktif, salah satu kebutuhan untuk mencapai hal tersebut adalah aiat transportasi, terutama kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor dibutuhkan untuk mempemudah mobilitas, transportasi dan distribusi. Namun terkadang masyarakat mengalami keterbatasan dana untuk pembelian tunai kendaraan bermotor terutama mobil.

Bank sebagai lembaga keuangan ternyata memiliki keterbatasan untuk bisa memenuhi kebutuhan dana masyarakat. Kesulitan masyarakat mengakses dana dari bank ini disebabkan antara lain jangkauan penyebaran kredit bank yang belum merata, keharusan bank menerapkan prinsip *prudent banking*, keharusan debitur menyerahkan jaminan, dan terbatasnya kemampuan modal bank sendiri.¹ Mengingat banyaknya kendala untuk memperoleh dana dari bank, maka dibutuhkan lembaga keuangan lain sebagai sumber dana alternatif, salah satunya yaitu lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan ini merupakan salah satu sumber dana alternatif yang lebih fleksibel yang menawarkan bentuk-bentuk baru dalam pemberian dana, diantaranya dalam bentuk sewa guna usaha atau *leasing*.

Pasal I angka 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan menyebutkan bahwa yang dimaksud sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal. 3

modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Pasai 1 huruf a Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1169/KMK.01/1991 tentang Sewa Guna Usaha (*Leasing*) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *leasing* adalah suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Leasing termasuk bisnis yang loosely regulated, dimana perlindungan hukum bagi para pihak hanya sebatas pada iktikad baik dari masing-masing pihak tersebut yang dituangkan dalam bentuk perjanjian leasing. Dalam prakteknya, dalam penggunaan jasa leasing mobil, sering terjadi permasalahan antara lessor (perusahaan leasing) dan lessee (penyewa). Pada umumnya permasalahan bermula akibat tidak terlaksananya kewajiban lessee seperti yang diperjanjikan dan mengakibatkan wanprestasi. Dalam hal lessee tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka lessor seringkali melakukan penyitaan terhadap mobil yang menjadi objek leasing. Hal tersebut menimbulkan perlawanan dari lessee karena lessee merasa dirugikan akibat tindakan lessor tersebut.

Dalam hal terjadi sengketa antara *lessor* sebagai pihak pelaku usaha dan *lessee* sebagai konsumen, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya disebut UUPK, membuka kesempatan kepada konsumen yang merasa dirugikan untuk dapat menggugat pelaku usaha melalui pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (non litigasi) berdasarkan

pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan hanya dimungkinkan apabila para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, atau upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan menggunakan hukum acara yang umum berlaku selama ini, yaitu HIR/RBg.<sup>2</sup> Hal tersebut memberikan kerugian tersendiri bagi konsumen yaitu berkaitan dengan beban pembuktian dan biaya yang dibebankan pada pihak yang menggugat. Disamping itu, penyelesaian sengketa melalui pengadilan memiliki beberapa kelemahan, antara lain:<sup>3</sup>

- 1. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat,
- 2. Biaya berperkara yang mahal,
- 3. Pengadilan pada umumnya tidak responsif,
- 4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah, dan
- 5. Kemampuan para hakim yang generalis.

Di antara kelemahan-kelemahan penyelesaian sengketa melalui pengadilan tersebut, yang sering dikeluhkan adalah lamanya penyelesaian sengketa karena umumnya para pihak yang mengajukan perkara ke pengadilan mengharapkan penyelesaian yang cepat. Hal ini membuat masyarakat enggan untuk beracara di pengadilan karena tidak seimbangnya tuntutan kerugian dengan biaya, waktu, dan tenaga yang harus dikeluarkan. Untuk menghindari proses pengadilan di peradilan umum yang berliku, maka UUPK memberikan peluang bagi pihak yang bersengketa untuk mengupayakan penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur di luar pengadilan.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hal. 234

<sup>5</sup> Ibid.

Penyelesaian sengketa diluar peradilan lebih menguntungkan dari pada penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan. Adapun keuntungan yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a) Proses lebih cepat artinya penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dalam hitungan hari, minggu atau bulan, tidak seperti halnya penyelesaian lewat jalur pengadilan yang memerlukan waktu berbulan-bulan bahkan tahunan;
- Biaya lebih murah dibandingkan penyelesaian sengketa/konflik melalui jalur litigasi;
- c) Sifatnya informal karena segala sesuatunya dapat ditentukan oleh para pihak yang bersengketa seperti menentukan jadwal pertemuan, tempat pertemuan, ketentuan-ketentuan yang mengatur pertemuan mereka, dan sebagainya;
- Kerahasiaan terjamin, artinya materi yang dibicarakan hanya diketahui oleh kalangan terbatas, sehingga kerahasiaan dapat terjamin dan tidak tersebar luas atau terpublikasikan;
- e) Adanya kebebasan memilih pihak ketiga, artinya para pihak dapat memilih pihak ketiga yang netral yang mereka hormati dan percayai serta mempunyai keahlian dibidangnya.
- f) Dapat menjaga hubungan baik persahabatan, sebab dalam proses yang informal para pihak berusaha keras dan berjuang untuk mencapai penyelesaian sengketa secara kooperatif sehingga mereka tetap dapat menjaga hubungan baik.
- g) Lebih mudah mengadakan perbaikan-perbaikan, artinya apabila menggunakan jalur ADR akan lebih mudah mengadakan perbaikan terhadap kesepakatan yang telah dicapai seperti menegosiasikan kembali suatu kontrak baik mengenai substansi maupun pertimbangan yang menjadi landasannya termasuk konsiderans yang sifatnya non hukum.
- h) Bersifat final, artinya putusan yang diambil oleh para pihak adalah final sesuai kesepakatan yang telah dituangkan di dalam kontrak.
- Pelaksanaan tatap muka yang pasti, artinya para pihaklah yang menentukan secara pasti baik mengenai waktu, tempat dan agenda untuk mendiskusikan dan mencari jalan keluar sengketa yang dihadapi.
- j) Tata cara penyelesaiannya sengketa diatur sendiri oleh para pihak, sebab tidak terikat oleh peraturan perundangan yang berlaku.

Penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur di luar pengadilan yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Pasal 1 angka 11 UUPK menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Dasar hukum pembentukan BPSK ini adalah

http://fakuitas hukum universitas panji sakti pengaturan alternative dispute resolution (adr) (kajian terhadap undang-undang nomor 30 tahun 1999).htm

Pasal 49 ayat (1) UUPK jo. Pasal 2 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang mengatur bahwa disetiap kota atau kabupaten harus dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Untuk kota Padang, pembentukan BPSK berdasarkan pada Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Padang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Bandung.

Menurut data BPSK Kota Padang, terjadi peningkatan jumlah kasus yang masuk ke BPSK Kota Padang. Pada tahun 2007 berjumlah 12 kasus, tahun 2008 berjumlah 15 kasus, tahun 2009 berjumlah 26 kasus, tahun 2010 berjumlah 45 kasus, dan 2011 berjumlah 57 kasus. Meningkatnya kasus yang diselesaikan oleh BPSK Kota Padang, bukan disebabkan kasus yang banyak, tetapi meningkatnya pengaduan masyarakat yang berarti masyarakat mulai menyadari keberadaan BPSK Kota Padang. Tahun 2011, dari 57 kasus yang masuk ke BPSK Kota Padang, sengketa leasing mendominasi dengan jumlah 19 kasus, sedangkan selebihnya yaitu terdiri dari 9 kasus perumahan, 9 kasus perbankan, 6 kasus penjualan, 6 kasus asuransi, 4 kasus PLN, dan 4 kasus PDAM.

Kasus *leasing* yang dijadikan objek dalam penelitian ini yaitu kasus *leasing* antara Marta Dewi melawan PT BCA Finance Cabang Padang. Gugatan terhadap PT BCA Finance Cabang Padang yang dilayangkan Edwar melalui BPSK Padang terkait penyitaan mobil Avanza BA 2340 GD miliknya dilakukan karena menunggak kredit dua bulan. Edwar tidak menerima perlakuan BCA Finance dan menggugat perusahaan leasing tersebut Rp200 juta lebih karena

<sup>5</sup> http://www.haluan.com/BPSKSelesaikan57SengketaKonsumen.htm

<sup>6</sup> http://www.hariansinggalang.co.id

tindakan PT BCA Finance Cabang Padang dianggap merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur. Permohonan gugatan tersebut dilakukan atas nama istrinya, Marta Dewi.<sup>7</sup>

Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 mengatur bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan oleh BPSK dilakukan dengan cara melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang dilakukan berdasarkan pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan dan bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang. Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, BPSK membentuk majelis yang sedikitnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang mewakili unsur pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen serta dibantu oleh panitera.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui BPSK bukanlah suatu keharusan untuk ditempuh konsumen sebelum pada akhirnya diselesaikan melalui lembaga pengadilan. Walaupun demikian, hasil putusan BPSK memiliki suatu daya hukum yang cukup untuk memberikan shock terapy bagi pelaku usaha yang nakal, karena putusan tersebut dapat dijadikan bukti permulaan bagi penyidik. Ini berarti penyelesaian sengketa melalui BPSK, tidak menghilangkan tanggungjawab pidana menurut ketentuan yang berlaku. Selain itu, BPSK juga diberikan kewenangan oleh UUPK untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan tertentu yang dikenakan bagi pelaku usaha.

Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis BPSK bersifat final dan mengikat.

Penjelasan Pasal 54 ayat (3) UUPK menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan

<sup>7</sup> http:// LPKSM PERAK Edwar Tuntut BCA Finance Rp200 Juta Lebih.htm

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, Hal. 73

final adalah bahwa dalam BPSK tidak ada upaya banding dan kasasi. Mengikat mengandung makna memaksa dan sebagai sesuatu yang harus dijalankan oleh pihak yang diwajibkan untuk itu. Prinsip res judicata pro veritate habetur, menyatakan bahwa suatu putusan yang tidak mungkin lagi untuk dilakukan upaya hukum, dinyatakan sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Dengan demikian, putusan BPSK seharusnya di pandang sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Namun dalam Pasal 56 ayat (2) UUPK disebutkan bahwa apabila konsumen atau pelaku usaha menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Hal ini bertentangan dengan pengertian putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat tersebut, sehingga dengan demikian ketentuan pasal-pasal tersebut saling kontradiktif dan menjadi tidak efisien. Selain itu, tidak sinkronnya peraturan yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian tersebut mengakibatkan proses penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK sering dihadapkan kepada berbagai permasalahan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengangkat masalah dengan judul "Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang dalam Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor (Dalam Perkara Nomor 102/P3K/2011 Antara Marta Dewi melawan PT. BCA Finance Cabang Padang)".

<sup>9</sup> Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Kencana, Jakarta, 2008, Hal. 18

Maslihati Nur Hidayati, Analisis tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen: Studi Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen, Artikel Lex Jurnalica Vol.5 No.3, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, 2008, Hal. 175

#### B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana prosedur penyelesaian dan mekanisme pengambilan putusan sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang terutama dalam penyelesaian sengketa leasing kendaraan bermotor?
- 2. Bagaimana pelaksanaan putusan serta kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang dalam penyelesaian sengketa leasing kendaraan bermotor?

#### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui prosedur penyelesaian dan mekanisme pengambilan putusan sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang terutama dalam penyelesaian sengketa leasing kendaraan bermotor.
- Untuk mengetahui pelaksanaan putusan serta kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang dalam penyelesaian sengketa leasing kendaraan bermotor.

#### D. Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan penelitian tersebut di atas, penulis mengharapkan penelitian ini mempunyai kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Secara teoritis

- a) Dapat menambah bahan kajian akademik bagi civitas akademika dalam mengembangkan pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen tentang permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen.
- b) Dapat menambah pengetahuan dan bahan referensi bagi masyarakat mengenai ketentuan dan proses penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

#### 2. Secara praktis

- a) Dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan untuk memberikan kejelasan secara yuridis mengenai pelaksanaan proses penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- b) Dapat memberikan masukan bagi Badan Penyelesaian Sengketa

  Konsumen dan pihak-pihak yang terkait mengenai perlindungan konsumen.

#### E. Metode Penelitian

#### 1. Pendekatan Masalah

Untuk mendapatkan data yang diinginkan dan mencapai hasil yang baik, maka metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yakni pendekatan penelitian yang melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

#### 2. Sifat Penelitian



Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriftif, yaitu pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematik terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

#### 3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh sengketa yang telah diselesaikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang periode 2006-2011, yaitu berjumlah 153 Kasus.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk *purposive sampling* yaitu pemilihan sekelompok subjek atau ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh sengketa leasing kendaraan bermotor yang telah diselesaikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Kota Padang periode 2006-2011, yaitu berjumlah 79 Kasus.

#### 4. Sumber dan Jenis Data

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal. 118

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 106

Melihat pendekatan masalah yang digunakan, maka untuk selanjutnya perlu ditentukan sumber data yang dipergunakan antara lain adalah:

- a) Penelitian lapangan (field research), yakni penelitian yang dilakukan pada tempat dilakukannya penelitian yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang.
- b) Penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang langsung dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, Undang-undang, dan peraturan terkait lainnya pada beberapa perpustakaan.

Adapun data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan atas:

#### a) Data Primer

Merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung ke lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai masalah yang berhubungan dengan judul yang diangkat. Data tersebut berupa wawancara dengan informan kunci.

#### b) Data Sekunder

Yaitu data yang sudah jadi yang dapat diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat bagi individu maupun masyarakat yang dapat membantu penulisan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penelitian ini, seperti:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
   Penyelesaian Sengketa.
- d. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- e. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*).
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari semua tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan, seperti buku-buku atau literatur, hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum atau jurnal-jurnal umum, hasil seminar, diktat dan catatan kuliah, media massa baik elektronik maupun cetak.
- Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan bahan lain yang ada hubungannya dengan penulisan ini.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Studi dokumen

Studi dokumen yaitu pengumpulan data dengan mempelajari dokumendokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan, berkas perkara, putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang, dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

#### b) Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data yang dapat membahas pokok permasalahan dengan melakukan tanya-jawab secara langsung dengan narasumber yaitu pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang, yang bersifat terbuka yang berkaitan dengan permasalahan. Adapun wawancara yang akan digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu disamping mengajukan pertanyaan yang telah disusun, juga dengan pengetahuan sendiri kemudian akan dikembangkan lagi dengan pertanyaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### 6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

#### a) Pengolahan Data

Setelah semua data diperoleh baik data primer maupun data sekunder, kemudian dilakukan pengolahan data melalui proses *editing*, yaitu semua data yang diperoleh akan diedit, dipilih, atau dipisahkan menurut kegunaannya.

#### b) Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu analisis dilakukan dengan cara menginventarisasi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin yang kemudian akan didiskusikan dengan data



yang diperoleh dari objek yang diteliti sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga pada tahap akhir dapat ditemukan hukum *in concreto*-nya.<sup>15</sup>

#### F. Sistematika Penulisan

BAB I: Merupakan bagian pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Merupakan bagian tinjauan pustaka, yang terdiri dari tinjauan umum tentang penyelesaian sengketa konsumen, tinjauan umum tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, tinjauan umum tentang leasing, dan tinjauan umum tentang kendaraan bermotor.

membahas tentang prosedur penyelesaian dan mekanisme pengambilan putusan sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang, pelaksanaan putusan dan kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang dalam penyelesaian sengketa konsumen Kota Padang dalam penyelesaian sengketa leasing kendaraan bermotor.

BAB IV: Merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2004, Hal. 23

#### BAB II

#### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen

#### 1. Pengertian Sengketa Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Secara harafiah, arti kata consumer adalah setiap orang yang menggunakan barang. Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberikan definisi consumer sebagai pemakai atau konsumen.

A.Z. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni: 17

- a. konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
- konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersil);
- c. konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial).

Pasal 1 angka 2 UUPK jo. Pasal 1 angka 2 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 memberikan batasan yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sesuai dengan penjelasan Pasal 1 angka 2 UUPK, maka konsumen yang dimaksud dalam UUPK adalah konsumen akhir.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal.

<sup>22</sup> 11 *Ibid.*, Hal. 25

Suatu sengketa terjadi apabila terdapat perbedaan pandangan atau pendapat antara para pihak tentang hai tertentu. Satu pihak merasa dirugikan haknya oleh pihak yang lain, sedangkan pihak yang lain tidak merasa demikian. Salah satu penyebab sengketa adalah adanya salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah dijanjikan atau dengan kata lain ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi. A.Z. Nasution berpendapat sengketa konsumen adalah sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha (baik dalam hukum publik atau hukum privat) tentang produk barang tertentu yang dikonsumsi konsumen, dan atau jasa yang ditawarkan produsen/pelaku usaha.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) tidak memberikan batasan apakah yang dimaksud dengan sengketa konsumen.<sup>20</sup> Namun bukan berarti tidak ada penjelasan. Kata-kata sengketa konsumen dijumpai pada beberapa bagian UUPK, yaitu:<sup>21</sup>

- 1) Pasal 1 butir 11 UUPK jo. Bab XI UUPK, penyebutan sengketa konsumen sebagai bagian dari institusi administrasi negara yang mempunyai tugas untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, dalam hal ini adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Batasan BPSK Pasal 1 butir 11 menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan sengketa konsumen, yaitu: sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
- Penyebutan sengketa konsumen menyangkut tata cara atau prosedur penyelesaian sengketa terdapat pada Bab X Penyelesaian Sengketa. Pada

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> A.Z. Nasution, Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, ekonomi, dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, Hal. 17
<sup>19</sup> Susanti Adi Nugroho, Op. Cit., Hal. 95

Yusuf Shofie, Penyelesaian Sengketa Konsumen Memurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Teori dan Praktek Penegakan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal. 12

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Susanti Adi Nugroho, Op. Cit, Hal. 68

bab ini digunakan penyebutan sengketa konsumen secara konsisten, yaitu: Pasai 45 Ayat (2) dan Pasai 48 UUPK.

Pasal 1 angka 8 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah sengketa atau perselisihan yang terjadi antara konsumen sebagai pihak yang dirugikan dengan pelaku usaha sebagai pihak yang memproduksi, menjual atau menyediakan barang atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan konsumen.

#### 2. Penyelesaian Sengketa Konsumen

Masalah penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam Bab X Pasal 45 s/d
Pasal 48 UUPK. Pasal 45 UUPK membagi penyelesaian sengketa konsumen
menjadi 2 bagian, yaitu:

#### a) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan

Apabila para pihak yang bersengketa telah memilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka pengajuan gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Manakala upaya perdamaian telah gagal mencapai kata sepakat, atau para pihak tidak mau lagi menempuh alternatif perdamaian, maka para pihak dapat menempuh penyelesaian sengketanya melalui pengadilan dengan cara:<sup>22</sup>

- 1) Pengajuan gugatan secara perdata diselesaikan menurut instrumen hukum perdata dan dapat digunakan prosedur:
  - a. Gugatan perdata konvensional;
  - b. Gugatan perwakilan/gugatan kelompok (class action);
  - c. Gugatan/hak gugat LSM/Or-Nop (legal standing);
  - d. Gugatan oleh pemerintah dan atau institusi terkait.
- 2) Penyelesaian sengketa konsumen secara pidana.
- 3) Penyelesaian sengketa konsumen melalui instrumen hukum tata usaha negara, dan melalui mekanisme hukum hak menguji material.
- b) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat diselesaikan secara:

- Penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak sendiri
  Penyelesaian sengketa secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, yaitu pelaku usaha dan konsumen, tanpa melalui pengadilan atau BPSK dan tidak bertentangan dengan UUPK. Penyelesaian secara damai ini merupakan upaya yang harus terus diusahakan terlebih dahulu pada setiap tahap oleh para pihak yang bersengketa sebelum memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui BPSK atau melalui pengadilan.
- Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
   (BPSK)

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang lebih dikenal dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) dapat ditempuh dengan berbagai cara. ADR tersebut dapat berupa arbitrase, mediasi, konsiliasi, minitrial,

<sup>22</sup> Ibid., Hal. 126

summary jury trial, settlement conference, serta bentuk lainnya.<sup>23</sup> Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menberikan batasan alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa arbitrase dibedakan dari alternatif penyelesaian sengketa, karena yang termasuk dalam alternatif penyelesaian sengketa hanya konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

Menurut Altschul, alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu pemeriksaan sengketa oleh majelis swasta yang disepakati oleh para pihak dengan tujuan menghemat biaya perkara, meniadakan publisitas dan meniadakan pemeriksaan yang bertele-tele (a trial of a case before aprivate tribunal agreed to by the parties so as to save legal costs, avoid publicity, and avoid lengthy trial delays).<sup>24</sup>

Adapun Philip D. Bostwick mengatakan bahwa ADR adalah sebuah perangkat pengalaman dan teknik hukum yang bertujuan (a set of practices and legal techniques that aim):<sup>25</sup>

a. Menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan demi keuntungan para pihak (to permit legal disputes to be resolved outside the courts for the benefit of all disputes).

b. Mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang bisa terjadi (to reduce the costs of convensional litigation and the delay to which it is ordinarily subjected).

c. Mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke Pengadilan (to prevent legal disputes that would otherwise likely be brought to the courts).

25 Ibid,.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op. Cit, Hal. 233

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op. Cit., Hal. 185

Dari sekian banyak cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, UUPK hanya memperkenalkan 3 (tiga) macam, yaitu arbitase, konsiliasi, dan mediasi yang merupakan bentuk atau cara penyelesaian sengketa yang dibebankan menjadi tugas BPSK.<sup>26</sup>

Adapun pengertian dari konsiliasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah suatu tindakan atau proses untuk mencapai perdamaian di luar pengadilan.<sup>27</sup> Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama.<sup>28</sup> Sedangkan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang di derita konsumen.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam UUPK. Hal ini disebabkan karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menjadi alasan untuk menghilangkan tanggungjawab pidana yang diduga dilakukan oleh pelaku

<sup>27</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op. Cit., Hal. 187

<sup>26</sup> Ihid

Khotibul Umam, Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, Hal. 10

usaha.<sup>29</sup> Upaya ini dilakukan untuk menghindari digunakannya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai sarana untuk menghindarkan pelaku usaha dari tanggungjawab pidana.<sup>30</sup>

#### B. Tinjauan Umum Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

#### 1. Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disebut BPSK, adalah pengadilan khusus konsumen (*small claim court*) yang sangat diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses berperkara berjalan cepat, sederhana, dan murah. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal dan kehadiran penuh pihak ketiga (pengacara) sebagai wakil pihak yang bersengketa tidak diperkenankan. 31

BPSK dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana, karena kebanyakan sengketa konsumen pada umumnya mempunyai nilai nominal yang kecil, sehingga tidak praktis apabila gugatan untuk meminta ganti rugi dilakukan melalui peradilan umum. Pembentukan BPSK sendiri didasarkan pada adanya kecenderungan masyarakat yang enggan untuk beracara di pengadilan karena tidak seimbangnya tuntutan ganti kerugian dengan biaya, waktu, dan energi yang harus dikeluarkan

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Gunawan Widjaja, Op. Cit, Hal. 240

<sup>30</sup> Ibid

Marianus Gaharpung, Perlindungan Hukum bagi Konsumen Korban Atas Tindakan Pelaku Usaha, Jurnal Yustika, Vol. 3 No. 1 Juli 2000, Hal. 43

<sup>32</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op. Cit., Hal. 198

terutama karena posisi konsumen secara sosial dan financial tidak sebanding dengan pelaku usaha.<sup>33</sup>

Dasar hukum pembentukan BPSK adalah Pasal 49 Ayat (1) UUPK jo.

Pasal 2 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 yang mengatur bahwa

Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Daerah

Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

# 2. Susunan Organisasi dan Keanggotaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Pengaturan mengenai keanggotaan BPSK ini dapat dilihat pada UUPK dan Kepmenperindag No. 301/MPP/Kep/10/2001 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Adapun susunan organisasi BPSK diatur dalam Pasal 2 Kepmenperindag No. 301/MPP/Kep/10/2001, yaitu terdiri dari:

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Wakil ketua merangkap anggota;
- c. Anggota;
- d. Sekretariat.

Pasal 49 ayat (2) UUPK jo. Pasal 6 ayat (1) Kepmenperindag No. 301/MPP/Kep/10/2001 menetapkan bahwa untuk dapat diangkat menjadi anggota BPSK, harus dipenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Berbadan sehat;
- c. Berkelakuan baik;
- d. Tidak pernah dihukum kejahatan;
- e. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;
- f. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Sularsi, Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen dalam Lika-liku Perjalanan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Jakarta, 2001, Hal. 86-87

Syarat tersebut ditambah dengan syarat khusus yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Kepmenperindag No. 301/MPP/Kep/10/2001, yaitu:

- Diutamakan calon yang bertempat tinggal di daerah kota atau daerah kabupaten setempat;
- Diutamakan calon yang berpendidikan serendah-rendahnya Strata 1 atau sederajat dari lembaga pendidikan yang telah diakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional;
- Berpengalaman dan/atau berpengetahuan di bidang industri, perdagangan, kesehatan, pertambangan, pertanian, kehutanan, perhubungan, dan keuangan;
- 4. Anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah serendah-rendahnya berpangkat Pembina atau Golongan IV/a;
- Calon anggota BPSK dari unsur konsumen tidak berasal dari Kantor Cabang atau Perwakilan LPKSM.

Pasal 3 Kepmenperindag No. 301/MPP/Kep/10/2001 menyebutkan anggota BPSK terdiri dari unsur:

- unsur pemerintah, berasal dari wakil instansi yang ruang lingkup tugasnya meliputi bidang industri, perdagangan, kesehatan, pertambangan, pertanian, kehutanan, perhubungan dan keuangan;
- Unsur konsumen, berasal dari wakil LPKSM yang terdaftar dan diakui oleh Walikota atau Bupati atau Kepala Dinas setempat;
- c. Unsur pelaku usaha, berasal dari wakil asosiasi dan/atau organisasi pengusaha yang berada di Daerah Kota atau di Daerah Kabupaten setempat.

Anggota setiap unsur berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang, dan paling banyak 5 (lima) orang. 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota BPSK wajib berpengetahuan dan berpendidikan di bidang hukum. Pasal 51 ayat (1) UUPK menyebutkan bahwa BPSK dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat. Sekretariat BPSK terdiri dari Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat yang berasal dari aparatur pemerintah yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan, dan bukan merupakan anggota BPSK. Kepala Sekretariat dan anggota sekretariat tersebut wajib memiliki pengetahuan dan berpengalaman di bidang perlindungan konsumen.

#### 3. Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Tugas dan wewenang BPSK diatur dalam Pasal 52 UUPK jo. Pasal 3 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001, sebagai berikut:

- a) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan Undang-undang ini;
- e) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g) Memanggii pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- j) Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- i) Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m) Menjatuhkan sanksi administrative kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut, maka dengan demikian

## terdapat 2 fungsi strategis dari BPSK, yaitu:34

- a) BPSK berfungsi sebagai instrument hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan (alternative dispute resolution), yaitu melalui konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.
- b) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku (one sided standard form contract) oleh pelaku usaha. Termasuk di sini klausula baku yang dikeluarkan PT. PLN (persero) di bidang kelistrikan, PT. Telkom (persero) di bidang telekomunikasi, bank-bank milik pemerintah maupun swasta, perusahaan leasing/pembiayaan, dan lain-lain.

<sup>34</sup> Susanti Adi Nugroho, Op. Cit, Hal. 83-84

Dalam menyelesaikan sengketa konsumen dibentuk Majelis dengan jumlah anggotanya harus ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang yang mewakili unsur pemerintah, unsur pelaku usaha, dan unsur konsumen dengan di bantu oleh seorang panitera. Panitera yang dimaksud berasal dari anggota sekretariat yang ditunjuk dengan surat penetapan Ketua BPSK. Adapun tugas Panitera berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001, meliputi:

- a. Mencatat jalannya proses penyelesaian sengketa konsumen;
- b. Menyimpan berkas laporan;
- c. Menjaga barang bukti;
- d. Membantu Majelis menyusun putusan;
- e. Membantu penyampaian putusan kepada konsumen dan pelaku usaha;
- f. Membuat berita acara persidangan;
- g. Membantu Majelis dalam tugas-tugas penyelesaian sengketa konsumen.

BPSK wajib menjatuhkan putusan selama-lamanya 21 (dua puluh satu) hari sejak gugatan diterima. Putusan yang dijatuhkan Majelis BPSK bersifat final dan mengikat. Keputusan BPSK itu wajib dilaksanakan pelaku usaha dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya, atau apabila ia keberatan dapat mengajukannya kepada Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.

### C. Tinjauan Umum Tentang Leasing

#### 1. Pengertian Leasing

Istilah leasing berasal dari kata lease dalam bahasa Inggris yang berarti sewa menyewa, karena pada dasarnya leasing adalah sewa menyewa. Jadi leasing merupakan suatu bentuk derivatif dari sewa-menyewa. Tetapi kemudian dalam dunia bisnis berkembanglah sewa menyewa dalam bentuk khusus yang disebut leasing itu atau kadang-kadang disebut lease saja, dan telah berubah fungsinya

menjadi salah satu jenis pembiayaan. Dalam bahasa Indonesia *leasing* sering diistilahkan dengan "sewa guna usaha". 35

Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan menyebutkan bahwa yang dimaksud sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. KEP-122/MK/IV/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974, No. 30/Kpb/I/1974 tentang Perizinan Usaha *Leasing*, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan *leasing* adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (opsi) dari perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.

Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *leasing* adalah suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi

<sup>35</sup> Martono, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Ekonisia, Jakarta, 2003, Hal. 113

(finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

The Equipment Leasing Association mendefenisikan leasing adalah perjanjian (kontrak) antara lessor dan lessee untuk menyewa suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih/ditentukan oleh lessee. Hak atas pemilikan barang modal tersebut ada pada lessor. Adapun lessee hanya menggunakan barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam suatu jangka waktu tertentu.<sup>36</sup>

Secara umum, *leasing* artinya adalah *equipment funding*, yaitu pembiayaan peralatan/barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak.<sup>37</sup> Pada umumnya jumlah sewa ditetapkan sedemikian rupa sehingga *lessor* dapat menutup biaya aktiva yang di*leasing* ditambah dengan pengembalian yang wajar selama masa *lease*.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dalam pengertian leasing terkandung enam unsur, yaitu:<sup>38</sup>

 Pembiayaan perusahaan
 Pembiayaan disini tidak dilakukan dalam bentuk sejumlah dana, tetapi dalam bentuk peralatan atau barang modal yang akan digunakan dalam proses produksi.

b) Penyediaan barang modal Peralatan atau barang modal ini biasanya disediakan oleh pabrikan atau supplier atas biaya dari lessor untuk dipergunakan oleh lessee.

c) Pembayaran sewa secara berkala Lessee membayar harga barang modal kepada lessor secara angsuran, sebagai imbalan penggunaan barang modal berdasarkan perjanjian leasing.

d) Jangka waktu tertentu

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Amin Wijaya Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, Aspek Yuridis dalam Leasing, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hal. 8

Ibid, Hal.7

<sup>38</sup> Sunaryo, Op. Cit., Hal. 48

Yaitu lamanya waktu *leasing* yang dimulai sejak diterimanya barang modal oleh *lessee* sampai perjanjian *leasing* berakhir.

- e) Adanya hak pilih (opsi) bagi *lessee*Pada masa akhir *leasing*, *lessee* mempunyai hak untuk menentukan apakah dia ingin membeli barang modal tersebut, memperpanjang perjanjian *leasing* ataukah mengembalikan barang modal tersebut kepada *lessor*.
- f) Nilai residu (*residual value*)
  Yaitu nilai barang modal pada akhir masa *leasing* yang telah disepakati oleh *lessor* dengan *lessee* pada awal masa *leasing*.

#### 2. Jenis-jenis Leasing

Dilihat dari teknik bertransaksi antara lessor dan lessee, leasing dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:<sup>39</sup>

- 1) Finance Lease
  - Finance Lease sering juga disebut full pay out lease atau capital lease. Pada jenis financial lease ini, lessee menghubungi lessor untuk memilih, memesan, memeriksa, dan memelihara barang modal yang dibutuhkan. Selama masa sewa lessee membayar sewa secara berkala dari jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa (residual value). Pada masa akhir kontrak lessee ada hak opsi atas barang modalnya untuk mengembalikan, membeli, atau memperpanjang masa kontraknya. Finance lease ini pada prakteknya ada beberapa bentuk variatif, yaitu:
    - a) Direct Lease
      Direct Lease disebut juga true lease merupakan suatu bentuk
      transaksi leasing dimana lessor membeli barang modal atas
      permintaan lessee kepada supplier, kemudian disewagunausahakan
      kepada lessee. Tujuan lessee disini adalah semata-mata untuk
      mendapatkan pembiayaan dengan cara leasing guna memperoleh
      barang modal.
    - b) Sale and Lease Back
      Sale and Lease Back merupakan jenis leasing dengan mana barang
      modal sebenarnya berasal dari lessee, kemudian dibeli oleh lessor
      dan selanjutnya disewa kembali oleh lessee. Sale and lease back ini
      mirip dengan utang uang untuk keperluan tertentu dengan sistem
      bayaran cicilan di mana barang tersebut dipergunakan sebagai
      jaminan utang. Jadi, tujuan lessee disini adalah untuk memperoleh
      tambahan dana untuk modal kerja.
    - c) Syndicated Lease
      Syndicated lease merupakan pembiayaan leasing yang dilakukan oleh lebih dari satu lessor atas suatu barang modal yang diperlukan lessee. Hal ini bisa terjadi apabila kemampuan dana lessor terbatas atau karena alasan resiko yang dihadapinya. Oleh karena itu, beberapa lessor melakukan perjanjian kerjasama untuk membiayai

<sup>39</sup> Ibid, Hal. 56-57

barang modal tersebut. Selanjutnya, salah satu diantara para *lessor* tersebut ditunjuk sebagai koordinator dalam melaksanakan perjanjian dengan *lessee*.

2) Operating Lease

Operating lease disebut juga service lease merupakan jenis leasing dimana lessor hanya menyediakan barang modal untuk disewa oleh lessee dengan tanpa adanya hak opsi di akhir masa kontrak. Oleh karena itu, dalam menghitung jumlah seluruh pembayaran sewa secara angsuran tidak termasuk jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut.

#### 3. Keunggulan dan Kelemahan Leasing

Leasing sebagai alternatif sumber pembiayaan memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan dibandingkan dengan sumber pembiayaan lainnya terutama bank. Menurut Munir Fuady keunggulan atau kelebihan dari leasing adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a) Unsur fleksibelitas
  Unsure fleksibelitas ini terutama dalam hal dokumentasi, collateral,
  struktur kontrak, besar dan jangka waktu pembayaran cicilan oleh lessee,
  nilai residu, hak opsi, dan lain-lain.
- b) Ongkos yang relatif murah
  Karena sifatnya yang relatif sederhana, maka untuk dapat ditandatangani
  kontrak dan direalisasi suatu leasing relatif tidak memerlukan
  ongkos/biaya yang besar, yang biasanya dalam praktek semua biaya
  tersebut diakumulasikan ke dalam satu paket. Termasuk dalam komponen
  biaya ini antara lain adalah konsultan fee, pengadaan dan pemasangan
  barang, asuransi, dan lain-lain.
- c) Penghematan pajak Sistem perhitungan pajak untuk *leasing* menyebabkan pembayaran pajaknya lebih hemat.
- d) Pengaturannya tidak terlalu complicated
  Pengaturan terhadap leasing tidak terlalu complicated. Tidak seperti
  pengaturan terhadap bank misalnya. Ini terutama sangat menguntungkan
  bagi lessor, mengingat perusahaan pembiayaan tidak perlu haus
  melaksanakan banyak hal seperti diwajibkan untuk suatu bank.
- e) Kriteria bagi *lessee* yang longgar
  Ini mengingat pemberian fasilitas *leasing* jauh lebih aman bagi *lessor*,
  karena setiap saat barang modal dapat dijual, dengan perhitungan harga
  tidak rendah dari sisa hutang *lessee*. Oleh karena itu, dimungkinkan pula
  pemberian fasilitas *leasing* untuk perusahaan menengah ke bawah,

<sup>40</sup> Munir Fuady, Hukum tentang Pembiayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hal. 16-20

perusahaan-perusahaan mana sulit mendapatkan fasilitas lewat kredit perbankan.

- f) Pemutusan kontrak oleh lessee
  - Sering juga didapati bahwa dalam kontrak *leasing* diberikan hak yang begitu mudah bagi *lessee* untuk memutuskan kontrak ditengah jalan. Karena sering juga harga barang modal dapat dijual kapan saja oleh *lessor* dengan harga yang dapat menutupi bahkan seringkali melebihi dari sisa hutang *lessee*. Dengan demikian, tidak banyak resiko yang harus dipikul oleh *lessor* maupun *lessee* jika terjadi pemutusan kontrak *leasing* di tengah jalan. Tetapi tentunya ada beberapa jenis barang modal yang tidak gampang dilakukan penjualan dalam keadaan bekas seperti ini, tidak diberikan kemudahan bagi *lessee* untuk memutuskan kontrak di tengah jalan.
- g) Pembukuan yang lebih mudah

Dari segi pembukuan, *leasing* lebih mudah dan menguntungkan bagi perusahaan *lessee*. Bahkan cukup *reasonable* pula jika transaksi *leasing* ini dimasukkan sebagai pembiayaan secara *off balance sheet*. Sehingga, pembukuan perusahaan *lessee* akan kelihatan lebih baik.

- h) Pembiayaan penuh
- i) Perlindungan dampak kemajuan teknologi

Di samping keuntungan seperti yang telah diuraikan di atas, sebenarnya terdapat beberapa kelemahan dari pembiayaan dengan cara *leasing* ini. Kelemahan-kelemahan *leasing* dapat disebutkan sebagai berikut:<sup>41</sup>

a) Biaya bunga yang tinggi

Karena perusahaan *leasing* juga memperoleh biaya dari bank, maka pada prinsipnya keberadaan *lessor* hanyalah sebagai perantara saja dalam menyalurkan dana kepada *lessee*. Untuk itu tentunya *lessor* akan mendapat keuntungan margin tertentu. Konsekuensinya, perhitungan bunga, ataupun kompensasi terhadap bunga dalam transaksi *leasing* akan relatif tinggi.

b) Biaya marginal yang tinggi

Bisa saja biaya yang sebenarnya marginal menjadi tinggi jika biaya tersebut tidak ditekan secara hati-hati oleh *lessor*. Hal ini merupakan sisi lain dari mata uang dalam transaksi *leasing*. Sebab, di satu pihak *leasing* banyak memberikan kemudahan bagi *lessee*, tetapi di pihak lain justru berbagai kemudahan tersebut tidak mungkin diberikan secara gratis, melainkan dengan *cost-cost* tertentu. Disamping itu, eksistensi *lessor* sebagai perantara antara penyedia dana (misalnya bank) dengan pihak *lessee*, menyebabkan mata rantai distribusi dana menjadi lebih panjang. Tentunya, sebagaimana biasanya transaksi dengan perantara, *cost-*nya alan menjadi lebih tinggi, mengingat perantara tersebut juga memerlukan *fee* tertentu sebagai kompensasi atas jasa-jasanya. Namun demikian, *cost-cost* tersebut sampai batas tertentu masih dapat ditekan.

<sup>41</sup> Ibid, Hal. 29-30

- c) Kurangnya perlindungan hukum
  - Karena leasing termasuk bisnis yang loosely regulated, tidak seperti sektor perbankan misalnya, maka perlindungan para pihak hanya sebatas itikad baik dari masing-masing pihak tersebut yang semuanya dituangkan dalam bentuk perjanjian leasing. Dalam hal ini, akan berlaku prinsip pasar, antara permintaan dan penawaran, dari lessee dengan lessor. Konsekuensi logisnya, biasanya dalam hal seperti itu, pihak yang kedudukannya lemah akan tergilas, dan kurang terlindungi. Di samping itu, karena kurangnya pengaturan hukum, di samping menyebabkan kurang terjaminnya unsur fairness, juga bisnis akhirnya tidak predictable dan kurang kepastian hukum.
- d) Proses eksekusi *leasing* macet yang sulit

  Tidak ada suatu prosedur yang khusus terhadap eksekusi *leasing* yang macet pembayaran cicilannya. Oleh karena itu, jika ada sengketa haruslah beracara seperti biasa lewat pengadilan dengan prosedur biasa. Hal ini tentu akan banyak menghabiskan waktu dan biaya, di samping hasilnya yang tidak *predictable*. Lamanya waktu yang diperlukan dan berbelitnya prosedur pengadilan, akan sangat riskan bagi *leasing company*. Satu dan lain hal diakibatkan karena selama sengketa terjadi, barang *leasing* berada dalam keadaan satus quo (setelah adanya sita revindikator misalnya), yang berarti barang *leasing* tersebut tetap dikuasai dan dipergunakan oleh *lessee*. Sementara itu, nilai ekonomisnya semakin lama semakin berkurang.

# D. Tinjauan Umum Tentang Kendaraan Bermotor

Kendaraan merupakan salah satu alat bantu transportasi yang digunakan manusia untuk berpindah dari tempat yang satu ke tempat lainnya. Kendaraan dibagi menjadi dua jenis, yaitu kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakkannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, namun mesin listrik dan mesin lainnya juga dapat digunakan. Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan. 42

<sup>42</sup> http://id.wikipedia.org/wiki/kendaraan\_bermotor

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi kendaraan bermotor adalah kendaraan yang memakai mesin (motor) untuk menjalankannya. 43 Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan batasan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rei.

Adapun kendaraan bermotor yang dibahas dalam penelitian ini adalah kendaraan bermotor berupa mobil. Kata mobil yang berasal dari bahasa Yunani autos (sendiri) dan Latin movére (bergerak). Mobil dapat didefinisikan sebagai kendaraan beroda empat atau lebih yang membawa mesin sendiri.41



http://www.KamusBahasaIndonesia.org
 http://id.wikipedia.org/wiki/mobil

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Penyelesaian dan Mekanisme Pengambilan Putusan Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang dalam Penyelesaian Sengketa Leasing Kendaraan Bermotor

Dalam kegiatan pemberian jasa *leasing* kendaraan bermotor, pihak pelaku usaha dan pihak konsumen wajib diikat dalam suatu perjanjian *leasing* sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*). Pada prakteknya, dalam pelaksanaan perjanjian *leasing* tersebut tidak tertutup kemungkinan terjadi sengketa antara pihak konsumen dengan pelaku usaha yang seringkali diakibatkan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Apabila terjadi sengketa antara pihak konsumen dengan pelaku usaha, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan peluang bagi konsumen yang merasa dirugikan untuk menggugat pelaku usaha, salah satunya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

BPSK Kota Padang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) UUPK jo. Pasal 2 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 yang dilanjutkan dengan Keppres No. 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Padang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Bandung. Saat ini BPSK Kota Padang beranggotakan 9 (sembilan) orang anggota yang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur

pemerintah, 3 (tiga) orang unsur pelaku usaha, dan 3 (tiga) orang unsur konsumen serta dibantu oleh sekretariat yang merangkap sebagai panitera. Anggota BPSK Kota Padang periode 2006-2011 di lantik dan disumpah melalui SK Mendag RI No. 602/M-DAG/Kep/2006. Sedangkan untuk periode 2012-2017, anggota BPSK Kota Padang dilantik dan disumpah melalui SK Menperindag RI No. 1089/M-DAG/Kep/12/2011 tanggal 12 Desember 2011.

Berikut ini adalah uraian sengketa yang telah diputus oleh BPSK yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Sengketa ini terjadi antara Marta Dewi selanjutnya disebut konsumen dengan PT. BCA Finance Cabang Padang selanjutnya disebut pelaku usaha dalam penggunaan jasa *leasing* kendaraan bermotor, yaitu berupa mobil. Marta Dewi melakukan transaksi pembelian kendaraan melalui dealer PT. Intercom Mobilindo dengan fasilitas kredit kepada perusahaan leasing PT. BCA Finance. Transaksi tersebut tercatat dalam perjanjian dengan nomor 1020309764-PK-001 tanggal 10 Agustus 2009 untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merek/jenis/tahun: Toyota Avanza G M/T, mobil penumpang tahun 2006 warna hitam metalik, nomor rangka MHFMBA309K170676, nomor mesin DE38892, nomor polisi BA 2340 GD dengan pembayaran sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali angsuran dengan cara auto debet yang dimulai tanggal 10 Agustus 2009 dan akan berakhir pada tanggal 10 Juni 2013.

Pembayaran sampai angsuran ke 15 tergolong lancar. Namun pada angsuran ke 16 yaitu bulan September 2010 dan angsuran 17 yaitu Desember 2010 terjadi keterlambatan pembayaran. Atas keterlambatan pembayaran tersebut, pada tanggal 20 Desember 2010, 2 (dua) orang petugas PT BCA Finance datang ke rumah Marta Dewi di Pesisir Selatan untuk memberitahukan keterlambatan

pembayaran angsuran sebanyak 2 (dua) kali cicilan dan 10 hari. Atas kedatangan petugas tersebut, Marta Dewi dan Edward suaminya langsung berangkat ke Padang dengan menggunakan kendaraan yang menjadi objek perkara, beserta petugas tersebut.

Sesampai di kantor PT BCA Finance, penggugat dipertemukan dengan Fakri petugas PT BCA Finance yang lain yang langsung meminta kunci mobil dan STNK dengan alasan mobil akan diperiksa. Namun mobil tersebut justru disita dan penggugat dipaksa menandatangani surat penyerahan mobil. Atas penyitaan tersebut, Fakri memaksa penggugat untuk membayar angsuran kredit sebanyak 4 bulan, yaitu angsuran 2 bulan tertunggak dan angsuran 2 bulan ke depan serta biaya penarikan mobil sebesar Rp.5.000.000,-. Tergugat memberi tenggang waktu 1 minggu kepada penggugat untuk melakukan pembayaran tersebut. Sehari sebelum tenggat waktu yang ditentukan, penggugat menemui Fakri bermaksud membayar angsuran 4 bulan dan biaya penarikan mobil sebesar Rp.5.000.000,-. Akan tetapi Fakri memberikan pernyataan lain dan justru meminta penggugat melunasi seluruh angsuran yang tersisa dan menyatakan bahwa apabila penggugat tidak sanggup melunasi maka mobil tersebut akan dilelang.

Berdasarkan keadaan tersebut, Marta Dewi mengajukan permohonan penyelesaian sengketa *leasing* tersebut secara tidak tertulis ke BPSK Kota Padang pada tanggal 5 Januari 2011. Permohonan penyelesaian sengketa tersebut dicatat oleh sekretariat BPSK, yaitu Bapak Nurmatias dalam suatu formulir pengaduan konsumen yang telah disediakan. Formulir tersebut berisi, antara lain:

- 1. Identitas pengadu, yaitu konsumen, disertai bukti diri;
- 2. Identitas yang diadukan, yaitu pelaku usaha;

- 3. Tentang Pengaduan, yaitu berkaitan dengan:
  - a. penyampaian laporan pengaduan (apakah dilakukan sendiri oleh konsumen atau diwakilkan oleh ahli waris atau kuasanya);
  - Jenis pengaduan (di bidang industri dan pertambangan pertanian dan kehutanan, standar mutu, jasa, iklan, klausula baku, label, atau lain-lain);
  - c. Saat kejadian (berisi keterangan tanggal, waktu dan tempat kejadian);
  - d. Bukti-bukti (berupa bukti pembelian, bukti saksi, dan barang bukti);
  - e. Bentuk Kerugian yang diderita (berupa moril, materil, atau phisik).
- 4. Jenis tuntutan ganti rugi yang diinginkan, yaitu berupa;
  - a. Penggantian barang/jasa yang sejenis atau setara lainnya;
  - b. Pengembalian uang;
  - c. Perawatan kesehatan;
  - d. Pemberian santunan;
  - e. Teguran kepada pelaku usaha;
  - f. Moril; atau
  - g. Lain-lain.
- Pernyataan konsumen, yaitu berupa pernyataan pertanggungjawaban dari konsumen berkaitan dengan kebenaran dari isi formulir tersebut.

Setelah formulir diisi dengan lengkap, formulir tersebut wajib ditandatangani oleh konsumen. Kemudian sekretariat BPSK memberikan bukti tanda terima kepada konsumen. Selanjutnya berkas permohonan tersebut dicatat oleh sekretariat BPSK dengan nomor registrasi 102/P3K/2011 tanggal 5 Januari 2011. Formulir pengaduan tersebut dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, yaitu:

a. I (satu) rangkap untuk pengadu, yaitu konsumen/ahli waris/kuasa;

- b. 1 (satu) rangkap untuk yang diadukan, yaitu pelaku usaha;
- c. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

Formulir berkas-berkas permohonan penyelesaian sengketa konsumen dan bukti-bukti yang telah diterima tersebut diperiksa kelengkapannya oleh Sekretariat BPSK. Setelah berkas yang diterima tersebut lengkap, Sekretariat BPSK mengajukan berkas tersebut kepada Ketua BPSK. Selanjutnya Ketua BPSK melaksanakan rapat anggota untuk memutuskan apakah permohonan peyelesaian sengketa tersebut akan diterima atau ditolak. Setelah permohonan penyelesaian sengketa dinyatakan diterima, sesuai permohonan penyelesaian sengketa konsumen tersebut Ketua BPSK Kota Padang membentuk Majelis dan Panitera dengan surat penunjukan Majelis No.61/BPSK-PDG/I/2011 tanggal 5 Januari 2011. Dengan susunan Desemberius sebagai Ketua Majelis dari unsur pemerintah, Nurpidin sebagai anggota Majelis dari unsur pelaku usaha, Gusfen Khairul sebagai anggota Majelis dari unsur konsumen, dibantu Chairul sebagai panitera dengan surat ketetapan ketua BPSK No.335/BPSK-PDG/2011.

Sehari setelah permohonan dinyatakan diterima secara benar dan lengkap, Ketua BPSK melalui panitera memanggil para pihak. Pemanggilan tersebut dilakukan dengan surat panggilan nomor 340/BPSK-Pdg/Pgl/I/ 2011 tanggal 6 Januari 2011 untuk dilakukan konfirmasi gugatan terhadap para pihak pada hari/tanggal selasa/11 Januari 2011 Pukul 14.00 WIB. Surat panggilan tersebut disertai dengan copy permohonan penyelesaian sengketa. Di dalam surat tersebut tercantum ketentuan mengenai kewajiban PT BCA Finance untuk memberikan surat jawaban terhadap permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang diajukan oleh Marta Dewi. Pemanggilan tersebut dihadiri oleh Marta Dewi

sebagai penggugat dan Andika mewakili PT BCA Finance sebagai tergugat. Akan tetapi, Andika tidak membawa surat kuasa dari PT BCA Finance Cabang Padang, sehingga belum bisa memberikan keterangan sehubungan dengan pertanyaan yang akan diajukan oleh Majelis BPSK. Dengan demikian Majelis BPSK menyarankan sidang ke II tanggal 19 Januari 2011. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Chairul konfirmasi gugatan tersebut dianggap sebagai sidang pertama dan pada saat inilah penghitungan waktu 21 (dua puluh satu) hari mulai dilakukan.<sup>45</sup>

Pemanggilan kedua dilakukan dengan surat panggilan Nomor 349/BPSK-Pdg/Pgl/I/2011 tanggal 12 Januari 2011, untuk sidang hari/tanggal rabu/19 Januari 2011. Atas surat pemanggilan tersebut Andika memohon pengunduran sidang tanggal 24 Januari 2011 dengan alasan bertugas ke Jakarta. Pemanggilan ketiga sesuai permintaan dilakukan dengan surat panggilan Nomor 356/BPSK-Pdg/Pgl/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 untuk sidang hari/tanggal 24 Januari 2011 pukul 14.00 WIB. Surat panggilan tersebut diterima oleh Magoarita, R. Namun yang bersangkutan tidak bisa hadir. Atas ketidakhadiran tersebut Ketua Majelis memerintahkan Panitera melakukan pemanggilan ke IV yang disidangkan tanggal 28 Januari 2011 pukul 14.00 WIB. Untuk itu, telah dilakukan pemanggilan dengan surat Nomor 358/BPSK-Pdg/Pgl/I/2011 tanggal 26 Januari 2011. Atas pemanggilan ke IV tersebut, pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak hadir tanpa memberi alasan.

Adapun jenis pengaduan yang dilakukan oleh Marta Dewi yaitu berkaitan dengan jasa dan klausula baku, dengan gugatan sebagai berikut :

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Bapak Chairul wawancara di BPSK Kota Padang pada 9 Mei 2012

- Menyatakan tindakan tergugat pihak PT BCA Finance kepada penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, karena tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur.
- Menyatakan perjanjian kredit tetap dilanjutkan sebagaimana mestinya, dan mobil yang disita dikembalikan kepada penggugat.
- 3. PT BCA Finance tidak berhak meminta biaya penarikan Rp.5.000.000,-.
- Menghukum PT BCA Finance memberikan santunan Rp.20.000.000,sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan oleh penggugat dalam pengurusan masalah ini yang tidak diakomodir pihak PT BCA Finance.
- Menjatuhkan sanksi administratif kepada PT BCA Finance sesuai Pasal 60 ayat (2) UUPK.

Dalam pembuktian, pihak penggugat mengajukan bukti-bukti berupa bukti pembelian (bon pembelian, kuitansi, dan tanda terima), dan bukti saksi. Adapun yang menjadi saksi dari pihak Marta Dewi yaitu Edward, suami dari Marta Dewi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Chairul, dalam pemeriksaan, para pihak dan saksi sebelum memberikan keterangan tidak disumpah terlebih dahulu. Terhadap setiap kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang arbitrase tersebut dibuat berita acara pemeriksaan oleh panitera.

Dari pelaksanaan pemeriksaan di BPSK, diperoleh hasil sebagai berikut:

- Tergugat tidak/belum memberi teguran secara tertulis. Maka tindakan penyitaan tersebut merupakan tindakan tidak berdasar hukum dan mengabaikan hak-hak konsumen.
- Pasal 14 ayat (1) surat perjanjian menyebutkan bahwa "kreditur sewaktuwaktu tanpa pemberitahuan atau persetujuan terlebih dahulu kepada

konsumen serta tanpa alasan dengan cara apapun juga, berhak dan berwenang untuk mengalihkan semua hak dan kewajiban kreditur yang timbul sehubungan dengan perjanjian kredit ini kepada pihak lain ataupun kreditur lain sesuai dengan porsi pembayaran yang dimiliki dalam kredit ini, termasuk memindahkan kuasa-kuasa yang di berikan oleh konsumen berdasarkan perjanjian kredit ini."

- 3. Pasal 4 ayat (1) surat perjanjian menyatakan bahwa "apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Padang."
- Tergugat telah menerapkan sanksi standar ganda yakni penyitaan kendaraan karena keterlambatan pembayaran.
- 5. Pada ikhtisar fasilitas kredit point 7 ayat (e) denda keterlambatan 2 permil per hari dari angsuran tertunggak.
- 6. Tergugat belum menerapkan sanksi denda kepada konsumen.
- Jaminan dalam fasilitas kredit tersebut adalah BPKB sehingga konsumen tidak bisa memindahtangankan kendaraan pada orang lain dan tidak bisa membayar pajak.

Dengan ketidakhadiran pihak PT BCA Finance setelah 3 kali pemanggilan secara patut, maka Majelis BPSK mengabulkan gugatan konsumen tanpa hadirnya pelaku usaha yaitu pihak PT BCA Finance sebagai pihak tergugat. Dengan permasalahan yang disengketakan tersebut, dengan mempertimbangkan isi perjanjian *leasing* dan bukti-bukti yang ada, maka Majelis memutuskan:

- 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian.
- Menghukum/mewajibkan kepada tergugat untuk menyerahkan/ mengembalikan mobil.

- Mewajibkan kepada penggugat untuk membayar angsuran kredit beserta tunggakan dan denda kepada tergugat setelah mobil tersebut diserahkan oleh tergugat.
- Menghukum tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp.250.000,- setiap hari sejak mobil menjadi tanggungjawab penggugat disita oleh tergugat sampai putusan ini dipatuhi/dilaksanakan.
- Menolak gugatan penggugat selebihnya.

Pengambilan putusan tersebut dilakukan oleh Majelis BPSK dengan cara musyawarah yang kemudian hasil putusan dituangkan dalam Putusan Nomor 58/P3K.Pts/A/II/2001 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang tentang Arbitrase yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Majelis.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa prosedur penyelesaian sengketa *leasing* kendaraan bermotor dimulai dengan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa konsumen, dimana pengajuan permohonan tersebut dilakukan oleh konsumen yang bersangkutan. Pasal 1 angka 2 UUPK menyatakan bahwa yang dimaksud konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam Penjelasan Pasal 1 angka 2 UUPK tersebut dinyatakan "Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Pengertian konsumen dalam Undang-Undang ini adalah konsumen akhir." Konsumen pemanfaat jasa *leasing* (*lessee*) yang pengajuan permohonan penyelesaian sengketanya diterima oleh BPSK Kota Padang telah sesuai dengan konsumen

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UUPK yaitu mengacu pada konsumen akhir.

Pasal 1 angka 3 UUPK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam kegiatan pemberian jasa leasing, yang bertindak sebagai pelaku usaha adalah perusahaan pembiayaan atau perusahaan leasing (lessor), dalam hal ini yaitu PT BCA Finance.

Pasal 1 angka 8 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 membatasi sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Berdasarkan hasil penelitian serta dengan mengingat pengertian dari konsumen dan pelaku usaha sebagaimana yang ditetapkan UUPK, sengketa yang terjadi antara *lessee* sebagai pihak konsumen dan *lessor* sebagai pihak pelaku usaha adalah sengketa yang timbul dalam pemanfaatan jasa *leasing*. Dengan demikian, sengketa konsumen yang ditangani dan diselesaikan oleh BPSK Kota Padang telah sesuai dengan sengketa konsumen yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 tersebut.

Pasal I angka I UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan definisi arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian

arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, untuk dapat dilaksanakan penyelesaian sengketa melalui cara arbitrase, maka disyaratkan adanya perjanjian arbitrase. Pasal 1 angka 3 UU No. 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Perjanjian yang dibuat sebelum sengketa terjadi dikenal dengan istilah pactum de compromittend, sedangkan perjanjian yang dibuat setelah sengketa terjadi dikenal dengan istilah compromise acte. Dalam surat perjanjian leasing antara Marta Dewi dengan PT BCA Finance, tidak ditentukan bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan secara arbitrase. Sehingga apabila para pihak sepakat memilih menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, hal tersebut harus dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Namun dalam prakteknya, berdasarkan wawancara dengan Bapak Chairul, BPSK Kota Padang tetap dapat melaksanakan penyelesaian sengketa melalui arbitrase tanpa adanya perjanjian arbitrase antara para pihak yang bersengketa.46 Hal tersebut dikarenakan UUPK maupun Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 tidak menetapkan bahwa untuk dapat dilaksanakan penyelesaian sengketa melalui arbitrase oleh BPSK, disyaratkan adanya perjanjian yang memuat klausula arbitrase terlebih dahulu.

Dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui cara arbitrase di BPSK, maka yang berwenang menunjuk Majelis adalah kedua belah pihak yang bersengketa, yaitu dengan memilih arbiter dari anggota BPSK. Pihak konsumen

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Bapak Chairul, wawancara di BPSK Kota Padang pada 16 Juli 2012

menunjuk salah salah satu anggota BPSK yang berasal dari unsur konsumen sebagai arbiter yang akan menjadi anggota Majelis. Pihak pelaku usaha menunjuk salah satu anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha sebagai arbiter yang akan menjadi anggota Majelis. Kemudian arbiter hasil pilihan konsumen dan pelaku usaha tersebut memilih salah satu anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah sebagai arbiter ketiga yang akan menjadi Ketua Majelis. Pemilihan arbiter tersebut dilakukan dengan mengisi formulir pemilihan arbiter. Selanjutnya, Ketua BPSK akan menetapkan arbiter-arbiter yang telah dipilih tersebut sebagai Majelis melalui surat penetapan. Namun dalam penyelesaian sengketa antara Marta Dewi dengan PT BCA Finance, penunjukan Majelis justru dilakukan oleh Ketua BPSK.

Berkaitan dengan pemeriksaan saksi, Pasal 37 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa "pemeriksaan saksi dan saksi ahli dihadapan arbiter atau majelis arbitrase, diselenggarakan menurut ketentuan dalam hukum acara perdata." Selanjutnya, Pasal 49 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999 yang berbunyi "sebelum memberikan keterangan, para saksi atau saksi ahli wajib mengucapkan sumpah." Dalam pemeriksaan saksi, BPSK Kota Padang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999.

Pada persidangan pertama dengan agenda konfirmasi gugatan, Andika hadir mewakili pihak PT BCA Finance sebagai tergugat. Namun Andika tidak membawa surat kuasa sehingga tidak bisa membuktikan bahwa memang benar PT BCA Finance telah memberikan kuasa kepada Andika untuk bertindak sebagai wakil dari PT BCA Finance. Dengan demikian pada persidangan tersebut pihak

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Direktorat Perlindungan Konsumen, Pedoman Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan Cara Arbitrase, Jakarta, 2002, Hal. 13-19.

PT BCA Finance dianggap tidak hadir. Pasal 36 ayat (1) Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 menyebutkan bahwa "Apabila pelaku usaha atau konsumen tidak hadir pada persidangan I (pertama) Majelis memberikan kesempatan terakhir kepada konsumen dan pelaku usaha untuk hadir pada persidangan ke II (kedua) dengan membawa alat bukti yang diperlukan." Berdasarkan pasal tersebut, maka Majelis mengundur persidangan. Akan tetapi setelah dilakukan 3 kali pemanggilan, pihak PT BCA Finance tetap tidak memenuhi panggilan untuk hadir dipersidangan tersebut. Jika melihat ketentuan Pasal 36 ayat (3) Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 yang menyatakan: "Bilamana pada persidangan ke II (kedua) konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika pelaku usaha yang tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran pelaku usaha." Dengan demikian, penjatuhan putusan yang dilakukan oleh Majelis tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 36 ayat (3) Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 tersebut.

Untuk pernyelesaian sengketa antara pihak Marta Dewi dengan PT BCA Finance yang dilakukan melalui cara arbitrase, BPSK Kota Padang mengeluarkan Putusan Nomor 58/P3K.Pts/A/II/2001 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang tentang Arbitrase sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Putusan tersebut diambil Majelis secara musyawarah sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001. Putusan arbitrase tersebut dikeluarkan pada tanggal 8 Februari 2011 dan dibacakan pada hari yang sama dalam sidang terbuka yang hanya dihadiri oleh Marta Dewi (penggugat). Pasal 41 ayat (1) Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 menyebutkan bahwa "Ketua

BPSK memberitahukan putusan Majelis secara tertulis kepada alamat konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan dibacakan." Atas ketidakhadiran pihak PT BCA Finance (tergugat) maka Ketua BPSK melalui panitera melakukan pemberitahuan putusan majelis secara tertulis ke alamat pelaku usaha dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah putusan dibacakan yaitu tanggal 10 Februari 2011. Dengan demikian BPSK telah melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001.

Dalam pasal 54 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 dinyatakan: "Putusan Arbitrase harus memuat:

- a. Kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. Nama lengkap dan alamat para pihak;
- c. Uraian singkat sengketa;
- d. Pendirian para pihak;
- e. Nama lengkap dan alamat arbiter;
- f. Pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbittrase mengenai keseluruhan sengketa;
- g. Pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
- h. Amar putusan;
- i. Tempat dan tanggai putusan;
- j. Tanda tangan arbiter dan majelis arbitrase;

Dan selanjutnya pada Pasal 54 ayat (4) UU No. 30 Tahun 1999 menetapkan: "Dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan". Namun putusan Arbitrase BPSK Kota Padang tidak memuat irahirah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Hal ini disebabkan tidak ada pengaturannya di dalam UUPK.

Pada saat pemeriksaan, Majelis menemukan bahwa pada surat perjanjian leasing antara Marta Dewi dengan PT BCA Finance Pasal 14 ayat (1) terdapat klausula baku yang menyebutkan bahwa : "Kreditur sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan atau persetujuan terlebih dahulu kepada konsumen, serta tanpa alasan dengan cara apapun juga, berhak dan berwenang untuk mengalihkan semua hak dan kewajiban kreditur yang timbul sehubungan dengan perjanjian kredit ini kepada pihak lain ataupun kreditur lain sesuai dengan porsi, pembayaran yang dimiliki dalam kredit ini, termasuk memindahkan kuasa-kuasa yang diberikan oleh konsumen berdasarkan perjanjian kredit ini." Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf (d) UUPK yang menyatakan "pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran." Selanjutnya Pasal 18 ayat (3) UUPK menyatakan: "Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum." Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf (d) dan Pasal 18 ayat (3) UUPK tersebut maka ketentuan Pasal 14 ayat (1) pada perjanjian leasing tersebut batal demi hukum.

Pasal 4 ayat (1) surat perjanjian *leasing* menyatakan bahwa "apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Padang." Pada setiap perjanjian yang sah menurut hukum berlaku asas *pacta sunt servanda* yang berarti

kekuatan berlakunya perjanjian itu seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang mengadakannya, karena itu harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Hal tersebut berarti bahwa para pihak mempunyai keterikatan untuk mematuhi isi perjanjiannya. Prinsip kekuatan mengikat ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi "setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" dan Pasal 1339 KUHPerdata yang berbunyi "suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang."

Ketentuan pada Pasal 45 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa "setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum." Melihat ketentuan pada Pasal 45 ayat (1) UUPK tersebut, jika dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 52 huruf (a) dan (e), serta Pasal 49 ayat (1), maka ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa UUPK secara tidak langsung menunjuk BPSK sebagai lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di luar pengadilan. Dengan mengacu pada ketentuan asas *lex derogate legi generalis*, maka BPSK mempunyai kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi antara Marta Dewi selaku penggugat dengan PT BCA Finance selaku pihak tergugat.

Pada ikhtisar fasilitas kredit point 7 ayat (e) perjanjian *leasing* tersebut disebutkan bahwa "denda keterlambatan 2 permil per hari dari angsuran

tertunggak." Akan tetapi, terhadap keterlambatan pembayaran angsuran oleh penggugat, tergugat belum menerapkan sanksi denda sebagaimana yang tertera di dalam perjanjian, serta belum memberikan teguran secara tertulis, akan tetapi langsung melakukan penyitaan terhadap mobil yang menjadi objek leasing tersebut dengan cara tipu muslihat. Selain itu, tergugat telah memaksa penggugat untuk melunasi seluruh angsuran, padahal sebelumnya diperjanjikan bahwa penggugat cukup membayar angsuran sebanyak 4 bulan beserta biaya penarikan mobil. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyebutkan bahwa "suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik". Rumusan tersebut memberikan arti bahwa, perjanjian sebagai sesuatu yang disepakati dan disetujui oleh para pihak, harus dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan kehendak para pihak. Kemudian dalam Pasai 7 huruf (a) dan huruf (c) UUPK disebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha, dan memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Perbuatan tergugat tersebut tentu menunjukan bahwa tergugat dalam melaksanakan perjanjian tidak memiliki iktikad baik. Hal tersebut bertentangan dengan asas dan tujuan dari UUPK sebagaimana tertera pada Pasal 2 yang berbunyi "Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum."

Jaminan dalam fasilitas kredit tersebut adalah BPKB sehingga konsumen tidak bisa memindahtangankan kendaraan pada orang lain dan tidak bisa membayar pajak mobil, dan dengan sendirinya mobil tersebut tidak bisa bebas berjalan di jalan raya. Perbuatan tergugat menyita mobil penggugat tersebut menyebabkan penggugat kehilangan kesempatan untuk menikmati mobilnya

sendiri. Selain itu, penyitaan mobil tersebut mengakibatkan penggugat menderita kerugian dikarenakan mobil tidak menghasilkan yang terhitung sejak dilakukan penarikan dari 20 Desember 2010 sampai gugatan diajukan tanggal 5 Januari 2011. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPK yang menyatakan "pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan." Disamping itu, perbuatan penyitaan terhadap mobil yang dilakukan dengan tipu muslihat tersebut termasuk dalam perbuatan melanggar hukum. Dalam Pasal 1365 KUHPerdata disebutkan bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Pada penyelesaian melalui arbitrase yang berhak menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi adalah Majelis BPSK. Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) UUPK jo. Pasal 12 ayat (2) Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001, konsumen dapat meminta ganti kerugian kepada pelaku usaha berupa pengembalian uang, pergantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. Ganti rugi yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) UUPK jo. Pasal 12 ayat (2) Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 tersebut hanya bersifat materi saja, tidak terkandung kerugian yang bersifat inmateril. Dengan demikian, ganti rugi yang dapat dikabulkan oleh Majelis BPSK hanya terbatas terhadap ganti rugi yang nyata/riil yang dialami oleh konsumen. Dengan demikian, penjatuhan sanksi terhadap tergugat berupa pembayaran ganti kerugian sebesar Rp.250.000,- setiap hari sejak mobil yang menjadi tanggungjawab penggugat disita oleh tergugat sampai

putusan ini dipatuhi/dilaksanakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang beriaku.

Selain mengabulkan ganti rugi yang nyata/riil yang dialami oleh konsumen, UUPK juga memberikan kewenangan kepada BPSK untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yaitu berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Namun Majelis tidak mengabulkan gugatan dari penggugat yang meminta Majelis menjatuhkan sanksi administratif kepada tergugat berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) UUPK. Hal ini dapat dimaklumi karena belum ada pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan sanksi administratif tersebut.

Dalam penyelesaian sengketa *leasing* antara Marta Dewi dengan PT BCA Finance, BPSK Kota Padang telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 huruf (a) Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 yang berbunyi "BPSK mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara konsiliasi, mediasi, atau arbitrase." Berkaitan dengan penetapan metode penyelesaian sengketa konsumen yang digunakan, dapat dilihat bahwa dalam kasus ini BPSK Kota Padang belum menerapkan prosedur sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001, dimana penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase tersebut tidak dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersengketa.

Mengenai penghitungan waktu penyelesaian sengketa, belum sesuai dengan Pasal 55 UUPK jo. Pasal 7 ayat (1) Kepmenperindag No.

350/MPP/Kep/12/2001 yang menyebutkan bahwa sengketa konsumen wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh sekretariat BPSK. Dengan demikian, maka penghitungan waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut seharusnya dihitung sejak permohonan penyelesaian sengketa diterima secara lengkap dan benar oleh sekretariat BPSK. Namun dalam praktek di BPSK Kota Padang, penghitungan waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja tersebut dihitung sejak dilakukan sidang pertama.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa gugatan yang diajukan oleh Marta Dewi diterima oleh BPSK secara benar dan lengkap dan didaftarkan pada tanggal 5 Januari 2011 hingga akhirnya diputus pada tanggal 8 Februari 2011 atau putusan yang dikeluarkan BPSK terhitung 23 (dua puluh tiga) hari kerja setelah gugatan diterima. Dengan demikian, BPSK Kota Padang dalam mengeluarkan putusan telah melebihi tenggang waktu yang terdapat dalam ketentuan Pasal 55 UUPK Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Desemberius, Bapak Chairul, dan Bapak Nurmatias, meskipun tenggang waktu yang diberikan kepada BPSK untuk mengeluarkan putusan sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 UUPK telah terlampaui, hal tersebut tidak menyebabkan putusan BPSK menjadi batal demi hukum, sebab tidak ada pasal yang menentukan bahwa jika lewat tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari maka putusan BPSK menjadi batal demi hukum.

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa prosedur penyelesaian sengketa leasing dalam perkara No. 102/P3K/2011 antara Marta Dewi melawan PT BCA Finance Cabang Padang di BPSK Kota Padang secara umum telah sesuai dengan

 $<sup>^{\</sup>rm 48}$  Bapak Desemberius, Bapak Chairul, dan Bapak Nurmatias, wawancara di BPSK Kota Padang pada 24 Mei 2012

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Namun, jika dikaitkan dengan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terlihat bahwa prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang berlaku di BPSK berbeda pengaturannya dengan arbitrase yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tersebut.

B. Pelaksanaan Putusan dan Kendala-kendala yang Timbul dalam Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang dalam Penyelesaian Sengketa Leasing Kendaraan Bermotor

Terhadap Putusan Nomor 58/P3K-Pts/A/II/2001 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang tentang Arbitrase tersebut, pihak Marta Dewi menyatakan menerima hasil putusan, sedangkan pihak PT BCA Finance Cabang Padang menyatakan menolak putusan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Padang. Suatu putusan menjadi tidak berarti ketika tidak dapat dilaksanakan. Pasal 42 ayat (1) Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis BPSK adalah bersifat final dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini berarti terhadap putusan BPSK tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum biasa (banding dan kasasi). Sehingga putusan BPSK seharusnya di pandang sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan, yaitu:

Kekuatan mengikat, yaitu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara.

- Kekuatan pembuktian, yaitu putusan yang dituangkan dalam bentuk tertulis tersebut merupakan akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meminta pelaksanaannya.
- Kekuatan eksekutoriai, yaitu putusan mempunyai kekuatan untuk dapat dilaksanakan secara paksa terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.

Terhadap putusan BPSK tersebut dapat dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan. Eksekusi putusan tersebut hanya dapat dilaksanakan terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap, putusan yang tidak dilaksanakan secara sukarela, dan putusan yang berupa putusan condemnatoir, yaitu putusan yang amar atau diktum putusannya menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi.

Namun, Pasal 41 ayat (3) Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 menyatakan bahwa apabila salah satu pihak yang bersengketa menyatakan menolak putusan BPSK, maka pihak yang menolak putusan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Pengajuan keberatan ini dilakukan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan putusan. Hal tersebut tentu bertentangan dengan pengertian putusan BPSK bersifat final dan mengikat. Dengan adanya pengajuan keberatan oleh PT BCA Finance Cabang Padang ke Pengadilan Negeri, maka putusan tersebut belum dapat dikatakan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga terhadap putusan tersebut tidak dapat dilakukan eksekusi. Hal ini tentu mengakibatkan pelaksanaan putusan arbitrase BPSK menjadi terhambat.

Berkaitan dengan pengajuan keberatan, dalam pertimbangan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen disebutkan bahwa terhadap putusan BPSK yang final dan mengikat pada hakekatnya tidak dapat diajukan keberatan, kecuali dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Perma ini. Pasal 6 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2006 menyebutkan bahwa "Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa."

Pasal 6 ayat (4) Perma No. 1 Tahun 2006 menyebutkan bahwa "Dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK." Selanjutnya Pasal 6 ayat (5) menyebutkan bahwa "Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan. Adapun yang menjadi dasar pihak PT BCA Finance Cabang Padang mengajukan keberatan ke Penngadilan Negeri Padang meliputi adanya kesalahan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh

BPSK Kota Padang, adanya kesalahan dalam menilai alat bukti yang diajukan, BPSK Kota Padang telah mengabulkan sesuatu hal lebih daripada apa yang dituntut, dan adanya kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan dan hukum.

Terhadap keberatan yang diajukan oleh pihak PT BCA Finance Cabang Padang (Pemohon Keberatan), Pengadilan Negeri Padang telah mengambil putusan yaitu Putusan No. 23/PDT.G/BPSK/2011/PN.PDG tanggal 26 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- 1. Menolak keberatan pemohon;
- Menguatkan putusan BPSK Kota Padang No. 58/P3K-Pts/A/II/2011 perkara konsumen No. 102/P3K/2011;
- 3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.281.000,-

Putusan tersebut diucapkan pada tanggal 26 Mei 2011 dengan tidak dihadiri oleh pihak PT BCA Finance Cabang Padang sebagai pemohon keberatan atau pun kuasanya. Setelah menerima pemberitahuan, pihak PT BCA Finance Cabang Padang melalui perantara kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus, mengajukan permohonan kasasi secara lisan. Dengan adanya pengajuan permohonan kasasi oleh PT BCA Finance Cabang Padang, maka putusan tersebut juga belum dapat dikatakan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga terhadap putusan tersebut tidak dapat dilakukan eksekusi. Hal ini tentu mengakibatkan pelaksanaan putusan arbitrase BPSK kembali terhalang.

Terhadap permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak PT BCA Finance Cabang Padang tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan No. 606 K/Pdt.Sus/2011 memutuskan menolak permohonan kasasi dari pihak PT BCA



Finance Cabang Padang dan menghukum PT BCA Finance sebagai pihak yang dikalahkan untuk membayar biaya perkara. Putusan tersebut diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2012 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Dengan dikeiuarnya putusan penolakan keberatan dan penguatan putusan BPSK Kota Padang oleh Pengadilan Negeri Padang serta penolakan permohonan kasasi oleh Mahkamah Agung, dimana Putusan Mahkamah Agung tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka putusan arbitrase BPSK Kota Padang dapat dilaksanakan dan dapat dilakukan eksekusi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Namun pada pelaksanaan putusan, ada yang dilakukan tidak sesuai dengan isi putusan. Pada Putusan Nomor 58/P3K-Pts/A/II/2001 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang tentang Arbitrase salah satu amar putusannya menyatakan menghukum tergugat (pihak PT BCA Finance Cabang Padang) untuk membayar kerugian sebesar Rp.250.000,- setiap hari sejak mobil yang menjadi tanggungjawab penggugat disita oleh tergugat sampai putusan ini dipatuhi/dilaksanakan. Namun pihak PT BCA Finance melakukan negosiasi dengan Marta Dewi untuk meminta pengurangan besarnya ganti rugi yang akan diberikan, dan pihak Marta Dewi menyetujui hal tersebut.

## **BAB IV**

#### PENUTUP

# A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang dalam penyelesaian sengketa leasing kendaraan bermotor dalam perkara Nomor 102/P3K/2011 antara Marta Dewi dengan PT BCA Finance Cabang Padang secara umum telah dilakukan sesuai Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun tenggang waktu penyelesaian sengketa di BPSK Kota Padang belum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Kepmenperindag 350/MPP/Kep/12/2001 dimana penghitungan waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja tersebut dihitung sejak dilakukan sidang pertama bukan sejak permohonan penyelesaian sengketa diterima secara lengkap dan benar oleh sekretariat BPSK. BPSK Kota Padang dalam mengeluarkan putusan telah melebihi tenggang waktu yang ditetapkan dlm UUPK dimana putusan yang dikeluarkan BPSK terhitung 23 (dua puluh tiga) hari kerja setelah gugatan diterima. Jika dikaitkan dengan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terlihat bahwa prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang berlaku di BPSK Kota Padang berbeda pengaturannya dengan arbitrase yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tersebut. Berkaitan dengan mekanisme pengambilan putusan, dapat dilihat

- bahwa putusan BPSK diambil dengan cara musyawarah dengan mempertimbangkan perjanjian serta bukti-bukti yang ada.
- 2. Pelaksanaan putusan BPSK Kota Padang dalam penyelesaian sengketa leasing kendaraan bermotor dalam perkara Nomor 102/P3K/2011 antara Marta Dewi dengan PT BCA Finance Cabang Padang mengalami hambatan dengan adanya pengajuan keberatan dan permohonan kasasi yang dilakukan oleh pihak PT BCA Finance Cabang Padang. Namun dengan keluarnya putusan penolakan keberatan dan penguatan putusan BPSK Kota Padang oleh Pengadilan Negeri Padang serta penolakan permohonan kasasi oleh Mahkamah Agung, dimana Putusan Mahkamah Agung tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka putusan arbitrase BPSK Kota Padang dapat dilaksanakan dan dapat dilakukan eksekusi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.

### B. Saran

- 1. Pengaturan teknis dalam beracara di BPSK selama ini hanya di dasarkan pada pedoman yang dibuat oleh BPSK sendiri, sehingga tidak ada keseragaman pada tiap BPSK yang ada salah satunya berkaitan dengan dimulainya penghitungan tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja dalam penyelesaian sengketa konsumen. Untuk itu diharapkan adanya peraturan yang baku dan seragam mengenai hal-hal tersebut.
- Kedudukan BPSK sebagai peradilan tingkat pertama dalam hukum perlindungan konsumen harus lebih diakui, sehingga Pengadilan Negeri sebagai upaya keberatan dan Mahkamah Agung sebagai upaya kasasi tidak

## DAFTAR PUSTAKA

#### A. Literatur

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Dimyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Fuady, Munir. 2006. Hukum tentang Pembiayaan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gaharpung, Marianus. 2000. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Korban Atas Tindakan Pelaku Usaha, Jurnal Yustika, Vol. 3 No. 1 Juli.
- Hidayati, Maslihati Nur. 2008. Analisis tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen: Studi Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen. Artikel Lex Jurnalica Vol.5 No.3. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martono. 2003. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Ekonisia.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2010. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2008. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nasution, A.Z. 1995. Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, ekonomi, dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Nugroho, Susanti Adi. 2008. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya. Jakarta: Kencana.
- Shofie, Yusuf. 2002. Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Teori dan Praktek Penegakan Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Pers).

- Sularsi. 2001. Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen dalam Lika-liku Perjalanan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.
- Sunaryo. 2008. Hukum Lembaga Pembiayaan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, Bambang. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Tunggal, Amin Wijaya dan Arif Djohan Tunggal. 1994. Aspek Yuridis dalam Leasing. Jakarta: Rineka Cipta.
- Umam, Khotibul. 2010. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Yogyakarta:

  Pustaka Yustisia.
- Widjaja, Gunawan. 2001. Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2000. Hukum tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

# B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Nomor & Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*).
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

## C. Situs Internet

- http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30033/4/Chapter%201.pdf diakses pada tanggal 9 Desember 2011
- http://BeritaSengketadenganLeasingDominasi/PadangTodayMinangkabauDiDuni a Maya.htm diakses pada tanggal 9 Desember 2011
- http://BeritaPuluhanKonsumenNgadukeBPSK/PadangTodayMinangkabauDiDuni a Maya.htm diakses pada tanggal 9 Desember 2011
- http://www.haluan.com/BPSKSelesaikan57SengketaKonsumen.htm diakses pada tanggal diakses pada tanggal 18 Februari 2012

http://www.hariansinggalang.co.id diakses pada tanggal 18 Februari 2012

http://id.wikipedia.org/wiki/kendaraan\_bermotor diakses pada tanggal 22 Maret 2012

http://www.KamusBahasaIndonesia.org diakses pada tanggal 22 Maret 2012

http://id.wikipedia.org/wiki/mobil diakses pada tanggal 22 Maret 2012

